

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan bertanggung jawab untuk mendorong inklusi keuangan, dan menyediakan pembiayaan yang baik dan berkelanjutan. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah berfungsi menyalurkan dana masyarakat ke sektor ekonomi produktif sehingga mendorong aktivitas ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan positif dalam industri ini dari jumlah organisasi, inovasi produk, dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional (Muzaki & Sumawidjaja, 2024).

Di tengah pertumbuhan tersebut, masih terdapat persoalan terkait efektivitas dan keberlanjutan kinerja lembaga syariah, terutama pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sebagai lembaga yang dekat dengan sektor UMKM, BPRS dituntut mampu menjaga kesehatan keuangan agar operasionalnya tetap berkelanjutan. Perubahan kondisi pasar serta meningkatnya risiko pembiayaan membuat stabilitas BPRS perlu mendapat perhatian khusus (Bayu Aji et al., 2022).


Di tengah tantangan isu tersebut bagi BPRS adalah kemampuan lembaga dalam menjaga tingkat *financial sustainability*. *Financial sustainability* menunjukkan kemampuan bank mempertahankan operasional secara berkelanjutan, terutama dari sisi profitabilitas dan kualitas. Terdapat perbedaan karakteristik dari BPRS dengan Bank Umum Syariah, yaitu skala usaha yang lebih kecil, ketergantungan pada sektor UMKM yang berisiko tinggi, serta kapasitas permodalan yang terbatas.

Artinya, BPRS lebih rentan terhadap turun naiknya kinerja keuangan dan lebih sulit menjaga *financial sustainability* dibandingkan bank syariah lain (Fachri & Mahfudz, 2021).

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa kinerja BPRS dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. *Rasio Return on Assets* (ROA) beberapa kali berada pada level yang tidak stabil, yang menggambarkan kemampuan profitabilitas yang belum optimal. Selain itu, rasio *Non Performing Financing* (NPF) cenderung meningkat, mengisyaratkan tekanan kualitas pembiayaan. Selain itu, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang berada pada level tinggi menunjukkan risiko likuiditas yang perlu diwaspadai. Karena kondisi ini memperlihatkan bahwa aspek manajemen risiko BPRS masih menghadapi tantangan dalam menjaga *financial sustainability* (Claudia Natasya Pungus et al., 2024b).

Salah satu indikator penting dalam menilai kinerja profitabilitas pada BPRS adalah *Return on Asset* (ROA). Beberapa tahun terakhir, nilai ROA BPRS menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Untuk melihat dinamika tersebut secara lebih jelas, berikut data perkembangan ROA BPRS tahun 2020-2024:

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON




Gambar 1.2: Data pertumbuhan ROA di BPRS

Sumber: www.ojk.go.id (2025)

Berdasarkan data yang dilansir dalam laporan statistik perbankan syariah data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat pengembalian aset *Return on Asset* (ROA) perbankan syariah menunjukkan perubahan dari tahun 2020 hingga 2024, pada tahun 2020 ROA sebesar 2,01%, 2021 turun mencapai 1,73%, 2022 ROA sebesar 1,92%, naik menjadi 2,05% pada tahun 2023, tetapi kembali turun menjadi 1,51% pada awal tahun 2024. ROA ini menunjukkan data yang fluktuatif dalam pengelolaan aset perbankan syariah di tengah tantangan dan peluang yang ada (www.ojk.go.id, 2025).

Selain profitabilitas, tingkat risiko pembiayaan juga menjadi perhatian utama dalam menilai kesehatan BPRS. Hal ini tercermin dari rasio *Non-Performing Financing* (NPF) yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pergerakan NPF BPRS dapat dilihat pada gambar berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON




Gambar 1.3: data pertumbuhan NPF di BPRS

Sumber: www.ojk.go.id (2025)

Terdapat fenomena dalam data terbaru dari OJK, NPF pada BPRS menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Data menunjukkan angka sebesar 6,49% pada tahun 2020, 7,75% pada tahun 2021, 5,91% pada tahun 2022, naik menjadi 6,49% pada tahun 2023, dan mencapai 7,75% pada tahun 2024. Meskipun potensi pertumbuhan dan kontribusi BPRS terhadap inklusi keuangan syariah masih besar, fenomena ini menunjukkan tantangan yang semakin meningkat dalam pengelolaan risiko pembiayaan di sektor perbankan syariah (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, n.d.).

Faktor penting lainnya juga adalah kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga, yang tercermin dalam *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio FDR BPRS juga menunjukkan variasi selama periode penelitian. Adapun tren FDR dapat dilihat pada grafik berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



Gambar 1.4: data pertumbuhan FDR di BPRS

Sumber: www.ojk.go.id (2025)

Menurut fakta dan data yang dipublikasikan oleh OJK, terlihat tren yang signifikan dalam peningkatan FDR di BPRS dari tahun 2020 hingga 2024. FDR BPRS tercatat 111,50% pada tahun 2020, turun pada tahun 2021 mencapai 103,45%, naik kembali pada tahun 2022 mencapai 107,45%, pada tahun 2023 naik menjadi 111,50%, dan mencapai 112,73% pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa BPRS lebih aktif dalam menyalurkan pembiayaan dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun (www.ojk.go.id, 2025).

Jumlah FDR yang terus meningkat ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan pembiayaan syariah lebih banyak. Sebaliknya, peningkatan FDR lebih dari seratus persen juga dapat menunjukkan risiko likuiditas jika penyaluran pembiayaan tidak diimbangi dengan penghimpunan dana yang memadai. BPRS harus mengimbangi pembiayaan dan dana pihak ketiga (Bayu Aji et al., 2022).

ROA, NPF, dan FDR menjadi indikator penting dalam menilai kinerja dan kesehatan bank syariah. ROA menggambarkan kemampuan bank menghasilkan laba dari total aset, NPF mencerminkan tingkat risiko pembiayaan bermasalah, dan

FDR menunjukkan efektivitas fungsi intermediasi. Penelitian terdahulu memberikan hasil yang tidak konsisten, beberapa penulis menemukan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability*, yaitu oleh Sutikno (2022), menemukan bahwa ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Financial Sustainability* yang artinya peningkatan ROA meningkatkan keberlanjutan keuangan suatu Perusahaan tersebut, yang mencerminkan efisiensi penggunaan aset yang mendorong keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian (Monica et al., 2024) dan (Nurhikmah & Rahim (021). Sementara penelitian lain menemukan hasil yang berbeda, penelitian oleh Almaida et al., (2023), menjelaskan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability*, karena suatu keuntungan yang tidak menjadi tujuan utama perusahaan melainkan kesejahteraan masyarakat.

Hal yang sama juga terjadi pada NPF dan FDR, di mana hubungan keduanya dengan stabilitas keuangan menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Penelitian oleh Putri et al., (2024), menunjukkan bahwa NPF berdampak positif pada rasio *financial sustainability*, meskipun risiko pembiayaan bermasalah tetap dan *financial sustainability* tetap terjaga berkat pengelolaan yang baik. Penelitian ini juga didukung oleh (Alim et al., 2014). Selanjutnya, penelitian oleh Nurhikmah & Rahim (2021) menunjukkan bahwa NPF berdampak negatif besar pada keberlanjutan keuangan. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah menurunkan efektivitas kinerja keuangan, yang berdampak pada keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian (Sutikno, 2022); (Almaida et al., 2023).

Penelitian Oleh Pungus et al., (2024) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap *Financial Sustainability*, karena bahwa peningkatan FDR menyebabkan penurunan FSR, dan dengan alasan bank menanggung biaya besar untuk menutupi risiko gagal bayar sehingga keberlanjutan finansial bank menurun. Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian (Almaida et al., 2023). Kemudian penelitian oleh Pungus et al., (2024b), menunjukkan hasil penelitian bahwa FDR berengaruh positif signifikan terhadap *Financial Sustainability*, yang artinya mendukung pandangan bahwa optimalisasi pendanaan dan penyaluran kredit meningkatkan keberlanjutan keuangan.

Selain itu, mengenai peran *green financing* sebagai variabel intervening pada BPRS masih sangat terbatas, sehingga terdapat ruang penelitian untuk mengetahui apakah pembiayaan berbasis keberlanjutan dapat memperkuat hubungan antar variabel tersebut. *Green financing* dijadikan variabel intervening karena pembiayaan berkelanjutan dinilai mampu meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan melalui fokus pada sektor-sektor yang ramah lingkungan dan memiliki risiko gagal bayar yang lebih rendah. Pada konteks BPRS, implementasi *green financing* masih rendah dan belum optimal, padahal keberadaan skema pembiayaan berbasis keberlanjutan dapat memperkuat hubungan antara profitabilitas, risiko pembiayaan, dan efektivitas intermediasi terhadap *financial sustainability*. Dengan kata lain, *green financing* berpotensi menjadi mekanisme yang menengahi dampak ROA, NPF, dan FDR sehingga efeknya terhadap *financial sustainability* menjadi lebih stabil.

Green financing berfungsi sebagai variabel intervening dengan menghubungkan variabel keuangan dengan keberlanjutan melalui mekanisme mitigasi risiko. Pembiayaan hijau difokuskan pada sektor yang memiliki risiko rendah dan prospek jangka panjang, sehingga dapat membantu bank mempertahankan stabilitas portofolio mereka. Oleh karena itu, pembiayaan hijau memiliki potensi untuk meningkatkan dampak profitabilitas terhadap ketahanan keuangan, mengurangi efek negatif pembiayaan bermasalah, dan meningkatkan efisiensi intermediasi melalui penyaluran pembiayaan yang lebih baik. Posisi strategis ini menjadi alasan kuat untuk memasukkan dana hijau sebagai variabel intervening dalam penelitian ini. (Bayu & Novita, 2021).

Pemerintah dan OJK saat ini mendorong penerapan keuangan berkelanjutan untuk memperkuat daya tahan sektor keuangan, termasuk melalui roadmap *financial sustainability*. Namun implementasi *green financing* pada BPRS masih relatif rendah dan belum banyak dikaji secara empiris. Padahal, pembiayaan berkelanjutan berpotensi memperbaiki kualitas portofolio pembiayaan sekaligus meningkatkan keberlanjutan keuangan lembaga. Dengan kondisi kinerja BPRS yang dinamis, diperlukan penelitian yang menelaah faktor-faktor yang memengaruhi *financial sustainability* serta peran *green financing* dalam memperkuatnya Pungus et al., (2024).

Berdasarkan fenomena kinerja BPRS, temuan penelitian terdahulu yang belum konsisten, serta pentingnya penerapan keuangan berkelanjutan, maka penelitian ini memerlukan analisis yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh ROA, NPF, dan FDR terhadap *financial*

sustainability dengan *green financing* sebagai variabel intervening pada BPRS yang terdaftar di OJK. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam memperkuat strategi keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang didapatkan sebagai berikut:

1. *Return On Assets* yang mengalami stagnan sebesar 2,01% pada tahun 2020, 1,73% tahun 2021, 1,92% tahun 2022, 2,05% tahun 2023, dan mengalami penurunan menjadi 1,51% pada 2024. Menunjukkan kondisi ini yang mencerminkan efisiensi operasional yang melemah dan potensi penurunan kinerja keuangan secara keseluruhan.
2. Terjadi peningkatan *Non Performing Financing* dari 6,49% pada tahun 2020, sampai pada tahun 2024 mencapai 7,75%. Peningkatan ini dapat mengganggu kualitas aset dan stabilitas keuangan BPRS.
3. *Rasio Financing to Deposit* yang tidak ideal, berada pada level tinggi yaitu mencapai 108,78% tahun 2020, dan meningkat menjadi 112,73% pada 2024. Angka tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan, sehingga berpotensi menekan likuiditas dan meningkatkan risiko pendanaan bank.
4. Profitabilitas BPRS yang stagnan dan efisiensi keuangan yang tidak stabil mencerminkan lemahnya *financial sustainability*, yang dapat menghambat kemampuan bank dalam menjaga keberlanjutan operasional jangka panjang.

5. Rendahnya penyaluran pembiayaan produktif yang sejalan dengan prinsip *green financing* menunjukkan belum optimalnya peran BPRS dalam mendukung sektor-sektor yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Kondisi ini juga mencerminkan masih terbatasnya komitmen BPRS terhadap pengembangan pembiayaan yang ramah lingkungan dan berdaya saing.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai *financial sustainability* BPRS di Indonesia. Fokus penelitian ini akan berpusat pada empat permasalahan utama, yaitu menurunnya efisiensi operasional yang mencerminkan melemahnya kemampuan BPRS dalam mengelola aset secara optimal, meningkatnya risiko pembiayaan yang berdampak pada kualitas aset, ketidakseimbangan antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan yang berpotensi menekan likuiditas, serta rendahnya penyaluran pembiayaan produktif yang sejalan dengan prinsip *green financing*. Penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap kondisi internal BPRS dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan publikasi resmi OJK selama periode 2020 hingga 2024. Pembahasan tidak mencakup faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi, maupun faktor sosial lainnya yang berada di luar lingkup penelitian.

D. Rumusan masalah

Untuk penelitian ini berjalan dengan fokus dan sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi di atas, masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap *Financial Sustainability* pada BPRS di Indonesia periode 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financial Sustainability* pada BPRS di Indonesia periode 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Financial Sustainability* pada BPRS di Indonesia periode 2020-2024?
4. Apakah *Green Financing* mampu memediasi *Return on Asset* (ROA) terhadap *Financial Sustainability* pada BPRS di Indonesia periode 2020-2024?
5. Apakah *Green Financing* mampu memediasi *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financial Sustainability* pada BPRS di Indonesia periode 2020-2024?
6. Apakah *Green Financing* mampu memediasi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Financial Sustainability* pada BPRS di Indonesia periode 2020-2024?

E. Tujuan Penelitian

Salah satu tujuan penelitian ini adalah guna memperoleh tujuan tertentu yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi diatas. Adapun untuk tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur pengaruh *Return on Asset* (ROA), terhadap *Financial Sustainability* pada BPRS di Indonesia periode 2020-2024
2. Untuk mengukur pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financial Sustainability* pada BPRS di Indonesia periode 2020-2024
3. Untuk mengukur pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Financial Sustainability* pada BPRS di Indonesia periode 2020-2024
4. Untuk menganalisis *Green Financing* memediasi *Return on Asset* (ROA) terhadap *Financial Sustainability* pada BPRS di Indonesia periode 2020-2024?
5. Untuk menganalisis *Green Financing* memediasi *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financial Sustainability* pada BPRS di Indonesia periode 2020-2024?
6. Untuk menganalisis *Green Financing* memediasi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Financial Sustainability* pada BPRS di Indonesia periode 2020-2024?

F. Manfaat dan kegunaan penelitian

Dalam hal ini peneliti mengelompokkan manfaat dalam penulisan ini menjadi dua kategori, yaitu manfaat berdasarkan teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya di bidang keuangan syariah dan manajemen perbankan mikro. Fokus penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman kita tentang bagaimana variabel ROA, NPF, dan FDR mempengaruhi keberlanjutan keuangan Financial

Sustainability pada BPRS. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran *Green Financing* sebagai variabel intervening yang dapat menjelaskan mekanisme hubungan antara variabel-variabel tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat membantu akademisi dan peneliti mengembangkan teori tentang keberlanjutan dan kinerja keuangan bisnis di sektor perbankan syariah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen menggunakan strategi yang lebih baik bagi praktisi perbankan syariah, khususnya mereka yang mengelola BPRS, dalam membuat keputusan strategis tentang pengelolaan aset, pengendalian risiko pembiayaan bermasalah NPF, dan pengelolaan likuiditas melalui rasio pembiayaan ke deposit. Dengan memahami bagaimana ketiga faktor tersebut memengaruhi keberlanjutan keuangan dan *green financing*, Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen dapat menggunakan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja dan daya saing BPRS. Selain itu, temuan ini dapat digunakan oleh otoritas keuangan saat mereka membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas sektor perbankan syariah di Indonesia.